



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afi Budi Purnomo Bin Lasmijan;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Th/02 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pantiharjo Rt.02/Rw.01Kecamatan Kaliori  
Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFI BUDI PURNOMO Bin (Alm) LASMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan BBM' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian BBM di SPBN KUD SAROYO MINO;
  - 2. BBM BIO SOLAR 1.000 Liter yang dimuat dalam 1Drum Pinguin;
  - 3. BBM BIO SOLAR 50 Liter yang dimuat dalam 1Drum Pinguin;
  - 4. Selang 10 meter untuk menyedot BBM dari Drum Pinguin untuk diisikan ke kapal;
  - 5. Alkon 1 Unit Alat penyedot;
  - 6. Drum Pinguin 5 buah Drum sebagai tempat untuk memuat BBM;
  - 7. Kendaraan Roda Tiga 1 unit sebagai tempat untuk memuat BBM;
  - 8. 1 (Satu) unit KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jenis Kapal penangkap Ikan digerikan oleh mesin Nissan RE8 002828 295 PK, panjang 21.30 meter, lebar 7.20 meter, dalam 2.95 meterTonase Kotor 106, Tonase bersih 32.2;
  - 9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri No. 2011/Ia, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Juni 202;
  - 10. 1 (Satu) Lembar Fotocopy PAS BESAR No. AL.520/03/21/UPP.Rbg-2022, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI No. 33.23.0001.134.00824, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jakarta 01 Februari 2023;
12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 No. AL.501/5/5/UPP.JWN-2023 dikeluarkan di Juwana tanggal 10 Februari 2023;
13. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/004/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
14. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/005/V/2023 tertanggal 28 April 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 003 GT 25 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
15. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/006/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. NEW HARUM SARI 2 GT 29 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
16. Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/022/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 01 GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
17. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/031/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. GUNUNG BARU SARMANI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Lite;
18. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/039/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter ;
19. BBM Bio Solar sebanyak +794,936 Liter yang berada di dalam Drum Pinguin dengan kapasitas 1.000 liter.

Digunakan dalam perkara lain an. Tersangka PANDOLI BIN (Alm) MASKUR;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AFI BUDI PURNAMA Bin (Alm) LASMIJAN, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Dermaga TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang telah menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada bulan Mei 2023 Terdakwa AFI BUDI PURNOMO BinLASMIJAN (alm ) selaku marketing di wilayah Pelabuhan Rembang mendapatkan pemesanan pengisian BBM Non Subsidi sebanyak 12 KL dari JAYADI selaku pemilik Kapal Motor (KM) Putra Usaha 01 GT 106 untuk diisikan ke kapal tersebut di Pelabuhan Rembang dan Terdakwa menyanggupinya atau mengiyakannya dan selanjutnya Terdakwa mengirim Purchase Order kepada PT. Riski Abadi Hartata untuk memesan BBM Non Subsidi sebanyak 10 KL dan untuk menggenapi 12 KL Terdakwa AFI BUDI PURNOMO Bin LASMIJAN (alm) mempunyai simpanan BBM Bio Solar (subsidi) sebanyak 2 KL yang disimpan di dalam Drum Pinguin Kapasitas 1 KL yang berada di Dekat TPI sebelah Timur Pelabuhan Tasik Agung Rembang sebanyak 2 (dua) buah drum Pinguin.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa AFI BUDI PURNOMO Bin LASMIJAN (alm) memerintahkan agar Saksi PANDOLI untuk melangsir BBM Bio Solar dari derigen sejumlah 60 (Enam puluh) derigen yang berada di Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang untuk diangkut menuju Dermaga sebelah timur TPI Tasik Agung Rembang untuk dimasukkan kedalam Drum Pinguin Kapasitas 1 KL.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SUTIYONO untuk mengangkut BBM Solar yang berada di Durum Pinguin di Dermaga sebelah Timur TPI Tasik Agung Rembang yang telah bermuatan BBM diangkut dengan menggunakan kendaraan Roda Tiga Merk "Tossa" untuk dibawa menuju dermaga Barat TPI Tasik Agung Rembang untuk disikan ke KM Putra Usaha 01 GT 106.
- Bahwa pada saat sedang dilakukan kegiatan pengisian tersebut Sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polairud Polda Jateng diantaranya Saksi BAMBANG SUTEJO, SH, Saksi AKP KASIR, SH, Saksi BRIPKA ADI WIBOWO P dan BRIPDA DAFFA ALAN KRISNA Y yang melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terhadap pengisian BBM Solar yang berada diatas kendaraan Roda Tiga Merk "Tossa" Nopol H 5024 MR yang disikan ke KM Putra Usaha GT 106 adalah merupakan BBM Subsidi dari pemerintah, padahal untuk kapal KM Putra Usaha 01 GT 106 seharusnya menggunakan BBM Nonsubsidi sehingga dengan demikian terjadi penyimpangan /penyalahgunaan BBM Subsidi dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dimana BBM Bio Solar yang berasal dari SPDN 48.592.06 KUD Saroyo Mini diperuntukkan untuk ukuran / GT kapal 30 ke bawah.
- Bahwa dalam pemeriksaan ternyata diperoleh keterangan bahwa BBM Subsidi dari pemerintah sebanyak 2000 liter berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Saksi PANDOLI yang membeli dari SPDN 48.592.06 KUD Saroyo Mino Kab. Rembang dengan harga BBM Bio Solar adalah Rp. 6800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, saat itu dari jumlah sebanyak 1000 liter yang dibawa menggunakan Kendaraan Roda Tiga merk "Tossa" sudah diisikan ke KM Putra Usaha 01 GT 106 sebanyak 950 Liter dan masih tersisa sekitar 50 liter, dan 1 Drum penguin bermuatan BBM Subsidi lainnya masih berada di Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang, dan rencananya akan disikan ke KM Putra Usaha 01 GT 106 namun belum selesai pengisian tersebut sudah diketahui oleh Petugas Kepolisian yang datang ke TKP yang selanjutnya menghentikan kegiatan pengisian BBM tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka barang bukti BBM bersubsidi yang berhasil diamankan yaitu:

- a. BBM  $\pm$  950 Liter yang berada di dalam Palka KM PUTRA USAHA 01 GT 106;
- b. 1 (Satu) drum Penguin yang berisi 50 (lima puluh liter);
- c. 1 (satu) Drum Penguin kosong;
- d. Alkon dan selang;

- Dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan Terdakwa AFI BUDI PURNOMO membeli BBM Subsidi kepada Saksi PANDOLI adalah sebesar Rp. 6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) dan menjual kembali kepada Sdr JAFAR selaku perwakilan pemilik kapal KM. PUTRA USAHA GT 106 sebesar Rp. 9800,- (Sembilan ribu delapan ratus) per liter.

- Dalam melakukan pengisian BBM Solar bersubsidi sebanyak 2000 Liter tersebut ke Kapal KM PUTRA USAHA GT 106, Terdakwa memberikan upah kepada sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SUTEJO, S.H. BIN SUTADJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan bersama dengan Tim Lidik Subdit Gakkum melakukan pemeriksaan atas pengisian BBM Bio Solar yang diisikan kepada KM. PUTRA USAHA GT 106 pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Lidik Subdit Gakkum melakukan pemeriksaan terhadap pengisian BBM jenis solar dengan kronologis berikut ini :

- a. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wib tim mencurigai seseorang mengangkut BBM dari derigen derigen yang berada di Dermaga Timur TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diangkut menuju Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang dan di isikan ke dalam Drum Pinguin;

b. Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wib tim melihat 2 Drum pinguin yang pada malam hari sebelumnya diisikan BBM dari derigen, 1 Drum Pinguin diangkut menuju Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang dimana KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 sandar dan 1 Drum satunya masih ditempat semula;

c. Sekitar pukul 17.00 Wib terjadi pengisian dari Drum Pinguin ke KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, selanjutnya tim segera melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengisian BBM tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan interogasi serta didapatkan keterangan antara lain :

a. Bahwa kegiatan pengisian BBM Bio Solar yang diisikan ke KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 adalah berasal dari pembelian dari Sdr. PANDOLI (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) dengan cara membeli BBM Bio Solar tersebut di SPDN 48.592.06 KUD SAROYO MINO Kab. Rembang yang selanjutnya dibeli oleh Terdakwa;

b. Kapal yang diisi adalah KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 dimana seharusnya BBM yang digunakan adalah BBM Non Subsidi / BBM Industri sedangkan yang sudah diisikan adalah BBM Bio Solar yang merupakan BBM yang di subsidi pemerintah;

c. Dari keterangan Saksi JAFAR selaku pengurus dan perwakilan pemilik kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 menerangkan bahwa pemesanan BBM adalah BBM Non Subsidi / BBM Industri kepada Sdr. AFI BUDI PURNOMO selaku agen solar / marketing BBM PT. RIZKI ABADI HARTATA di wilayah Rembang sebanyak 12.000 Liter

d. Saksi Jafar memesan BBM industri kepada Terdakwa sekitar awal bulan Mei 2023 dan pelaksanaan pengisian dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib dan pada saat pemeriksaan benar bahwa terdapat Truk tangki nopol H 1650 GS warna biru putih yang bertuliskan PT. RIZKI ABADI HARTATA yang bermuatan BBM Non Subsidi;

e. Truk tangki nopol H 1650 GS warna biru putih yang bertuliskan PT. RIZKI ABADI HARTATA yang bermuatan BBM Non Subsidi rencananya akan melakukan pengisian sebanyak 10.000 Liter sesuai dengan surat pengantar pengiriman dan 2.000 Liter yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam 2 Drum Pinguin akan diisikan ke KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 sehingga dari jumlah lengkap sebanyak 12.000 Liter;

f. Pada saat dilakukan pemeriksaan Truk tangki nopol H 1650 GS warna biru putih yang bertuliskan PT. RIZKI ABADI HARTATA yang bermuatan BBM Non Subsidi belum diisikan ke kapal, sedangkan Drum Pinguin yang bermuatan BBM Bio Solar sudah diisikan ke KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 kurang lebih sebanyak 950 Liter belum selesai pengisian dihentikan oleh petugas sehingga di dalam Drum Pinguin masih ada sisa sekitar 50 Liter;

g. Dan 1 Drum pinguin bermuatan BBM Bio Solar kurang lebih 1.000 Liter lagi masih berada di Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang. Rencananya akan diisikan ke KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 setelah pengisian Drum Pinguin sebelumnya selesai.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Saksi bersama Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- a. BBM + 950 liter yang ebrada di dalam palka KM. PUTRA USAHA 01 GT 106;
- b. 1 (satu) drum Pinguin bermuatan BBM + 50 liter;
- c. 1 (satu) drum Pinguin bermuatan BBM + 1.000 liter;
- d. 3 Drum Pinguin kosong;
- e. Alkon dan selang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM Subsidi sebanyak 2.000 liter yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. PANDOLI di SPDN 48.592.06 KUD SAROYO MINO dengan harga sebesar Rp. 6.800,-/liter kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 8.000,-/liter yang selanjutnya BBM Subsidi dimaksud dijual Terdakwa kepada Saksi JAYADI selaku pemilik Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 dengan harga sebesar Rp. 9.800,-/liter sehingga seolah-olah BBM dimaksud merupakan BBM jenis industri yang digunakan untuk kapal dengan berat 106 GT.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUTIYONO Bin (Alm) SUWARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah atas pengisian BBM Bio Solar yang diisikan kepada KM. PUTRA USAHA GT 106 pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang;

- Bahwa Saksi adalah sopir kendaraan jenis Tossa Nopol H 5024 MR yang mengangkut Drum Pinguin dengan kapasitas 1.000 liter yang bermuatan solar dan kemudian Saksi tuang ke dalam tangki KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 atas perintah Terdakwa;

- Bahwa kronologis Saksi melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar ke dalam KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 sebagai berikut:

- a. Saksi berangkat dari rumah sekira jam 14.00 wib menuju Pelabuhan Tasik agung Rembang mengendarai Kendaraan TOSSA Roda Tiga Nopol H 5024 MR yang terdapat alcon beserta selang dan sekira jam 14.30 wib tiba di Pelabuhan Tasik Agung Rembang langsung menuju Dermaga sebelah Timur TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang yang terdapat 2 Drum Pinguin masing masing berkapasitas 1000 liter dan sudah bermuatan bbm solar sehingga berjumlah 2000 liter;

- b. Selanjutnya Saksi mengambil 1 buah drum pinguin kosong berkapasitas 1000 liter yang berada disamping SPBUN yang sudah tidak aktif untuk Saksi naikan keatas kendaraan TOSSA Roda Tiga Nopol H 5024 MR;

- c. Setelah drum Pinguin berada diatas kendaraan TOSSA Roda Tiga Nopol H 5024 MR selanjutnya BBM Solar yang berada di dalam Drum Piguin yang berada di dermaga sebelah Timur TPI Tasik Agung Rembang Saksi pompa menggunakan alcon guna diisikan ke dalam drum pinguin kosong yang berada diatas kendaraan TOSSA Roda Tiga Nopol H 5024 MR dan setelah terisi selanjutnya Saksi istirahat didepan SPBUN yang tidak aktif sambil menunggu perintah Terdakwa karena Saksi belum tahu kapal mana yang akan diisi BBM Solar yang sudah terisi diatas kendaraan kendaraan TOSSA Roda Tiga Nopol H 5024 MR tersebut;

- d. Setelah mendapat telepon dari Terdakwa selanjutnya Saksi mengendarai kendaraan TOSSA Roda Tiga Nopol H 5024 MR tersebut yang sudah bermuatan BBM Solar menuju Dermaga sebelah barat TPI Tasik Agung Rembang disamping Truk Tangki PT RIZQI

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI HARTATA nopol H 1650 GS yang saat itu sudah parkir di Dermaga samping kapal KMN PUTRA USAHA 01 GT 106;

e. Setelah tiba disamping truk tangki tersebut Saksi selanjutnya memompa muatan BBM Solar yang berada diatas kendaraan TOSSA Roda Tiga Nopol H 5024 MR yang Saksi kendarai ke dalam kapal KMN PUTRA USAHA 01 GT 106 dan tiba tiba ada petugas yang melakukan pemeriksaan lalu kegiatan pengisian berhenti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ukuran KM PUTRA USAHA 01 adalah 106 Gross Ton;
- Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp. 750.000,- oleh Terdakwa sebagai ongkos biaya mengangkut dan menuang BBM subsidi jensi solar ke KM PUTRA USAHA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM yang diisi ke KM PUTRA USAHA adalah BBM Subsidi jenis solar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOH TOHARI Bin (Alm) SARIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa Saksi bekerja di KM PUTRA USAHA 01 GT 106 sebagai pengurus;
- Bahwa Saksi mengetahui jika KM PUTRA USAHA GT 106 pada saat diberitahu oleh Saksi JAFAR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB dan Saksi mendapatkan tugas untuk mengawasi pengisian BBM dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KM PUTRA USAHA setelah diinformasikan oleh Saksi JAFAR jika KM PUTRA USAHA akan diisi sebanyak 12.000 liter BBM Solar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM yang diisi adalah BBM jenis soalr industri karena berat KM PUTRA USAHA sebesar 106 GT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JAFAR SUKARNO Bin (Alm) SARIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menegrti diperiksa sehubungan adanya penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi yang diisi ke KM PUTRA USAHA pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di Dermaga Pelabuhan Tasik Agung Rembang;
- Bahwa Saksi adalah pengurus KM. PUTRA USAHA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengisian BBM ke KM PUTRA USAHA ADLAAH Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2023, Saksi JAYADI melakukan pemesanan BBM jenis solar industri kepada Terdakwa sebanyak 12.000 liter yang nantinya akan digunakan untuk mengisi BBM KM. PUTRA USAHA. Selanjutnya sekitar tanggal 03 Mei 2023, Saksi JAYADI akan ebrangkat melaksanakan Ibadah Umroh dan sebelum berangkat berpesan kepada Saksi jika Saksi JAYADI sudah memberikan uang untuk membeli BBM jenis solar industri kepada Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian sekitaer tanggal 10 mei 2023 Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan dilakukan pengisian BBM ke KM PUTRA USAHA yang selanjutnya dikatakan Terdakwa jika akan melakukan pengisian BBM pada tanggal 11 Mei 2023 akan tetapi tidak dilakukan sehingga Saksi menanyakan kembali Terdakwa dan pada saat tersebut Saksi disuruh menunggu dikarenakan ada kendalahingga akhirnya dilakukan pengisian BBM pada hari Jumat sore;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JAYADI memesan BBM jenis solar non subsidi kepada Terdakwa sebanyak 12.000 liter dengan harga Rp. 9.800,-/liter sehingga total yang dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 117.000.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berat KM PUTRA USAHA adalah seberat 106 GT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JAYADI Bin (Alm) SARIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik KM PUTRA USAHA;
- Bahwa berat KM PUTRA USAHA adalah seberat 106 GT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pengisian BBM ke KM PUTRA USAHA adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2023 Saksi melakukan pemesanan BBM jenis solar non subsidi kepada Terdakwa sebanyak 12.000 liter yang selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2023 sebelum berangkat Ibadah Umroh, Saksi berpesan kepada Saksi JAFAR jika Saksi sudah memesan dan membayar BBM jenis solar non subsidi sebanyak 12.000 liter kepada Terdakwa yang nantinya akan diisikan ke KM PUTRA USAHA;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar non subsidi dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 9.800,-/liter sehingga total 12.000 liter adalah sebanyak Rp. 117.600.000,- ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika BBM yang diisi ke KM PUTRA USAHA oleh Terdakwa adalah BBM jenis solar subsidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SURAHMAN Bin (Alm) KASMINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Manger SPDN 48.592.06 KUD SAROYO MINO Rembang yang beralamat di Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang ;
- Bahwa KUD SAROYO MINO hanya melayani pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan tidak menjual BBM jenis solar non subsidi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM jenis solar subsidi hanya diperuntukan bagi nelayan yang mempunyai kapal dibawah 30 GT ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM Jenis solar subsidi yang dijual oleh KUD SAROYO MINO dijual dengan harga sebesar Rp. 6.800,-/ liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika BBM jenis solar subsidi dibeli untuk mengisi KM PUTRA USAHA yang mempunyai berta kapal sebesar 106 GT ;
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual di SPDN 48.592.06 KUD SAROYO MINO Rembang berasal dari PT. PERTAMINA ATRA NIAGA

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KUD SAROYO MINO ditunjuk sebagai Agen Penyalur BBM Subsidi oleh Pertamina ;

- Bahwa dasar kerjasama KUD SAROYO MINO dengan PT. PERTAMINA adalah Turunan Grosse Akta No. 21 tanggal 20 Mei 2019 Surat Perjanjian Inovasi atas Pengelolaan Perjanjian dan perusahaan SPBU-N antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan KUD SAROYO MINO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi PANDOLI Bin (Alm) MASKUR, pada pokoknya keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa BBM yang tersedia di SPDN KUD SAROYO MINO adalah BBM jenis solar subsidi ;
- Bahwa Saksi menerima permintaan BBM jenis solar dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di area TPI Tasik Agung ;
- Bahwa Saksi menjual BBM sebanyak 60 jerigen kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 8.000,-/liter sedangkan BBM jenis solar dibeli Saksi dari SPDN KUD SAROYO MINO sebesar Rp. 6.83,-/liter ;
- Bahwa BBM yang telah dibeli oleh Terdakwa yang berasal dari Saksi yang kemudian diisikan ke kapal KM PUTRA USAHA GT 106 tidak dapat dibenarkan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli JIMMI NANANG NUGROHO, S.H.,S.T., pada pokoknya keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam BAP Penyidikan berdasarkan Surat Tugas BPH Migas Nomor : 228/ST/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi, melakukan Analisa Hukum dan Pengawasan Kebijakan di bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi khususnya Bahan Bakar Minyak;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi Pemerintah/ Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, colume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT hanya minyak tanah dan Minyak Solar;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 yang dimaksud Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa unsur Penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berdasarkan penjelasan pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara antar lain mengangkut dan meniadakan kembali BBM yang disubsidi untuk dijual ke pihak lain di luar konsumen pengguna BBM Subsidi, pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Peangangkutan dan Penjualan BBM ke Luar Negeri;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar mengenai konsumen pengguna yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah transportasi, Usaha perikanan, Usaha Pertanian, Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Pelayan Umum. Untuk Usaha Perikanan diperuntukan kepada Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

- Bahwa untuk setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir salah satunya berupa pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM wajib memiliki Izin Usaha dari pemerintah Pusat atau bekerja sama sebagai Mitra Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) dalam kegiatan pendistribusian BBM. Setiap orang yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 ttg Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan melakukan pengangkutan serta niaga BBM yang disubsidi Pemerintah bertanggung jawab atas penyalahgunaan yang dilakukannya. Sehingga menurut Saksi perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum yakni telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Dermaga TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengangsu yang mengurus ijin bunker pengisian BBM Kapal dari suplayer BBM yang masuk ke Pelabuhan Tasik Agung dan amrketing BB, yang bersifat freelance;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli BBM jenis solar dari Sdr. PANDOLI sebanyak 60 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 32 liter sehingga totalnya adlaah 1.920 liter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. PANDOLI membeli BBM Jenis solar dari KUD SAROYO MINO dnegan menggunakan Rekomendasi Kapal ukuran dibawah 30 GT;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi dari Pandoli dengan harga sebesar Rp. 8.000,-/liter yang kemudian dijual kepada Saksi JAYADI untuk mengisi KM PUTRA USAHA dengan harga sebesar Rp. 9.800,-/liter ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mendapatkan order dari Saksi JAYADI untuk pembelian BBM jenis solar Non Subsidi sebanyak 12.000 liter yang akan dipergunakan untuk mengisi BBM pada KM PUTRA USAHA milik Saksi JAYADI. Selanjutnya Terdakwa menerima pembaaaran BBM jenis Solar Non Subsisidi dari Saksi JAYADI sebesar Rp. 117.000.000,-. Kemudian Terdakwa memesan 10.000 liter BBM jenis solar non subsidi dari PT. RIZQI ABADI HARTATA sedangkan sisanya sebanyak 2.000 liter merupakan BBM jenis solar Subsidi yang dibeli oleh Terdakwa sebelumnya dari Sdr. PANDOLI;
- Bahwa untuk mengisi BBM dimaksud ke KM. PUTRA USAHA, Terdakwa memerintahkan Saksi SUTİYONO untuk mengangkut BBM dimaksud dari Dermaga Sebelah Timur TPI Tasik Agung menuju Dermaga Sebelah Barat TPI Tasikagung dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda tiga TOSSA Nopol H 5024 MR milik Saksi SUTİYONO serta drum pinguin dengan upah sebesar Rp. 750.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika KM PUTRA USAHA merupakan kapal dengan ukuran 106 GT;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar Subsidi dengan menggunakan rekom kapal Nelayan ukuran diabwha 30 GT kemudian menjualnya kepada kapal Nelayan dengan ukuran 106 GT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual BBM Subsidi seolah-olah merupakan BBM jenis solar Non Subsisidi kepada Saksi JAYADI adalah sebesar Rp. 3.456.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan Niaga BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian BBM di SPBN KUD SAROYO MINO;
2. BBM BIO SOLAR 1.000 Liter yang dimuat dalam 1Drum Pinguin;
3. BBM BIO SOLAR 50 Liter yang dimuat dalam 1Drum Pinguin;
4. Selang 10 meter untuk menyedot BBM dari Drum Pinguin untuk diisikan ke kapal;
5. Alkon 1 Unit Alat penyedot;
6. Drum Pinguin 5 buah Drum sebagai tempat untuk memuat BBM;
7. Kendaraan Roda Tiga 1 unit sebagai tempat untuk memuat BBM;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) unit KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jenis Kapal penangkap Ikan digerikan oleh mesin Nissan RE8 002828 295 PK, panjang 21.30 meter, lebar 7.20 meter, dalam 2.95 meter Tonase Kotor 106, Tonase bersih 32.2;
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri No. 2011/Ia, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Juni 202;
10. 1 (Satu) Lembar Fotocopy PAS BESAR No. AL.520/03/21/UPP.Rbg-2022, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Januari 2022;
11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI No. 33.23.0001.134.00824, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jakarta 01 Februari 2023;
12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 No. AL.501/5/5/UPP.JWN-2023 dikeluarkan di Juwana tanggal 10 Februari 2023;
13. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/004/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
14. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/005/V/2023 tertanggal 28 April 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 003 GT 25 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
15. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/006/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. NEW HARUM SARI 2 GT 29 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
16. Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/022/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 01 GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
17. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/031/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. GUNUNG BARU SARMANI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Lite;
18. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/039/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter ;
19. BBM Bio Solar sebanyak +794,936 Liter yang berada di dalam Drum Pinguin dengan kapasitas 1.000 liter.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa AFI BUDI PURNOMO (selaku marketing di wilayah Pelabuhan Rembang mendapatkan pemesanan pengisian BBM Non Subsidi sebanyak 12 KL dari JAYADI selaku pemilik Kapal Motor (KM) Putra Usaha 01 GT 106 untuk diisikan ke kapal tersebut di Pelabuhan Rembang;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi atau mengiyakan pemesanan dari Saksi JAYADI dan selanjutnya Terdakwa mengirim Purchase Order kepada PT. Riski Abadi Hartata untuk memesan BBM Non Subsidi sebanyak 10 KL dan untuk menggenapi 12 KL Terdakwa AFI BUDI PURNOMO mempunyai simpanan BBM Bio Solar (subsidi) sebanyak 2 KL yang disimpan di dalam Drum Pinguin Kapasitas 1 KL yang berada di Dekat TPI sebelah Timur Pelabuhan Tasik Agung Rembang sebanyak 2 (dua) buah drum Pinguin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa AFI BUDI PURNOMO memerintahkan agar Saksi PANDOLI melangsir BBM Bio Solar dari derigen sejumlah 60 (Enam puluh) derigen yang berada di Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang untuk diangkut menuju Dermaga sebelah timur TPI Tasik Agung Rembang untuk dimasukkan kedalam Drum Pinguin Kapasitas 1 KL;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SUTIYONO untuk mengangkut BBM Solar yang berada di Drum Pinguin di Dermaga sebelah Timur TPI Tasik Agung Rembang yang telah bermuatan BBM diangkut dengan menggunakan kendaraan Roda Tiga Merk "Tossa" dan dibawa menuju dermaga Barat TPI Tasik Agung Rembang untuk disikan ke KM Putra Usaha 01 GT 106;
- Bahwa pada saat sedang dilakukan kegiatan pengisian tersebut pada sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polairud Polda Jateng diantaranya Saksi BAMBANG SUTEJO, SH, Saksi AKP KASIR, SH, Saksi BRIPKA ADI WIBOWO P dan BRIPDA DAFFA ALAN KRISNA Y yang melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi BAMBANG SUTEJO dan Tim terhadap pengisian BBM Solar yang berada diatas kendaraan Roda Tiga Merk "Tossa" Nopol H 5024 MR yang disikan ke KM Putra Usaha GT 106 tersebut ternyata merupakan BBM Subsidi dari pemerintah, padahal untuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM Putra Usaha 01 GT 106 seharusnya menggunakan BBM Nonsubsidi sehingga dengan demikian terjadi penyimpangan /penyalahgunaan BBM Subsidi dari Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sebagaimana diatur dalam Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dimana BBM Subsidi dari Pemerintah jenis Bio Solar yang berasal dari SPDN 48.592.06 KUD Saroyo Mini diperuntukkan untuk ukuran / GT kapal 30 ke bawah;

- Bahwa dalam pemeriksaan ternyata diperoleh keterangan bahwa BBM Subsidi dari pemerintah sebanyak 2000 liter berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Saksi PANDOLI yang membeli dari SPDN 48.592.06 KUD Saroyo Mino Kab. Rembang dengan harga BBM Bio Solar adalah Rp. 6800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, saat itu dari jumlah sebanyak 1000 liter yang dibawa menggunakan Kendaraan Roda Tiga merk "Tossa" sudah diisikan ke KM Putra Usaha 01 GT 106 sebanyak 950 Liter dan masih tersisa sekitar 50 liter, dan 1 Drum penguin bermuatan BBM Subsidi lainnya masih berada di Dermaga Barat TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang, dan rencananya akan disikan ke KM Putra Usaha 01 GT 106 namun belum selesai pengisian tersebut sudah diketahui oleh Petugas Kepolisian yang datang ke TKP yang selanjutnya menghentikan kegiatan pengisian BBM tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka barang bukti BBM bersubsidi yang berhasil diamankan yaitu:

- BBM  $\pm$  950 Liter yang berada di dalam Palka KM PUTRA USAHA 01 GT 106;
- 1 (Satu) drum Penguin yang berisi 50 (lima puluh liter);
- 1 (satu) Drum Penguin kosong;
- Alkon dan selang;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan Terdakwa AFI BUDI PURNOMO membeli BBM Subsidi kepada Saksi PANDOLI adalah sebesar Rp. 6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) dan menjual kembali kepada Saksi JAFAR selaku perwakilan pemilik kapal KM. PUTRA USAHA GT 106 sebesar Rp. 9800,- (Sembilan ribu delapan ratus) per liter;

- Bahwa dalam melakukan pengisian BBM Solar bersubsidi sebanyak 2000 Liter tersebut ke Kapal KM PUTRA USAHA GT 106, Terdakwa memberikan upah kepada Saksi SUTIYONO selaku supir kendaraan Tossa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang di sini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai Terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian telah membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa AFI BUDI PURNOMO Bin (Alm) LASMIJAN sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg*



## **Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”**

Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat kumulatif/alternatif, yaitu apakah sebagai orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari elemen unsur di atas tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa (Vide: Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang RI RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi (Vide: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang RI RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Minyak Solar (Gas Oil) termasuk dalam Jenis BBM Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau dioleh dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Vide: Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan dalam alat bukti surat, dan dengan memperhatikan barang bukti serta keterangan/pengakuan terdakwa sendiri saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Dermaga TPI Pelabuhan Tasik

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Rembang, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah, terdakwa telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dalam bentuk pembelian dan penjualan BBM jenis Solar dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa mendapatkan order dari saksi JAYADI untuk pembelian BBM jenis solar Non Subsidi sebanyak 12.000 liter yang akan dipergunakan untuk mengisi BBM pada KM PUTRA USAHA milik saksi JAYADI. Selanjutnya terdakwa menerima pembaaran BBM jenis Solar Non Subsidi dari saksi JAYADI sebesar Rp. 117.000.000,-. Kemudian terdakwa memesan 10.000 liter BBM jenis solar non subsidi dari PT. RIZQI ABADI HARTATA sedangkan sisanya sebanyak 2.000 liter merupakan BBM jenis solar Subsidi yang dibeli oleh terdakwa sebelumnya dari Saksi PANDOLI;
- Bahwa untuk mengisi BBM dimaksud ke KM. PUTRA USAHA, terdakwa memerintahkan saksi SUTIYONO untuk mengangkut BBM dimaksud dari Dermaga Sebelah Timur TPI Tasik Agung menuju Dermaga Sebelah Barat TPI Tasikagung dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda tiga TOSSA Nopol H 5024 MR milik saksi SUTIYONO serta drum penguin dengan upah sebesar Rp. 750.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar Subsidi dengan menggunakan rekam kapal Nelayan ukuran di bawah 30 GT kemudian menjualnya kepada kapal Nelayan dengan ukuran 106 GT;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual BBM Subsidi seolah-olah merupakan BBM jenis solar Non Subsidi kepada saksi JAYADI adalah sebesar Rp. 3.456.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan Niaga BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian BBM di SPBN KUD SAROYO MINO;
2. BBM BIO SOLAR 1.000 Liter yang dimuat dalam 1 Drum Pinguin;
3. BBM BIO SOLAR 50 Liter yang dimuat dalam 1 Drum Pinguin;
4. Selang 10 meter untuk menyedot BBM dari Drum Pinguin untuk diisikan ke kapal;
5. Alkon 1 Unit Alat penyedot;
6. Drum Pinguin 5 buah Drum sebagai tempat untuk memuat BBM;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kendaraan Roda Tiga 1 unit sebagai tempat untuk memuat BBM;
8. 1 (Satu) unit KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jenis Kapal penangkap Ikan digerikan oleh mesin Nissan RE8 002828 295 PK, panjang 21.30 meter, lebar 7.20 meter, dalam 2.95 meter Tonase Kotor 106, Tonase bersih 32.2;
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri No. 2011/la, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Juni 202;
10. 1 (Satu) Lembar Fotocopy PAS BESAR No. AL.520/03/21/UPP.Rbg-2022, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Januari 2022;
11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI No. 33.23.0001.134.00824, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jakarta 01 Februari 2023;
12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 No. AL.501/5/5/UPP.JWN-2023 dikeluarkan di Juwana tanggal 10 Februari 2023;
13. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/004/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
14. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/005/V/2023 tertanggal 28 April 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 003 GT 25 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
15. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/006/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. NEW HARUM SARI 2 GT 29 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
16. Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/022/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 01 GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;
17. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/031/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. GUNUNG BARU SARMANI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Lite;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/039/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter ;

19. BBM Bio Solar sebanyak +794,936 Liter yang berada di dalam Drum Pinguin dengan kapasitas 1.000 liter.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa PANDOLI Bin (Alm) MASKUR maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa PANDOLI BIN (Alm) MASKUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan dan pengangkutan bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa ijin yang sah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menguangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AFI BUDI PURNOMO Bin (Alm) LASMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian BBM di SPBN KUD SAROYO MINO;
  - 2) BBM BIO SOLAR 1.000 Liter yang dimuat dalam 1 Drum Pinguin;
  - 3) BBM BIO SOLAR 50 Liter yang dimuat dalam 1 Drum Pinguin;
  - 4) Selang 10 meter untuk menyedot BBM dari Drum Pinguin untuk diisikan ke kapal;
  - 5) Alkon 1 Unit Alat penyedot;
  - 6) Drum Pinguin 5 buah Drum sebagai tempat untuk memuat BBM;
  - 7) Kendaraan Roda Tiga 1 unit sebagai tempat untuk memuat BBM;
  - 8) 1 (Satu) unit KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jenis Kapal penangkap Ikan digerikan oleh mesin Nissan RE8 002828 295 PK, panjang 21.30 meter, lebar 7.20 meter, dalam 2.95 meter Tonase Kotor 106, Tonase bersih 32.2;
  - 9) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri No. 2011/Ia, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Juni 202;
  - 10) 1 (Satu) Lembar Fotocopy PAS BESAR No. AL.520/03/21/UPP.Rbg-2022, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Januari 2022;
  - 11) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI No. 33.23.0001.134.00824, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jakarta 01 Februari 2023;
  - 12) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 No. AL.501/5/5/UPP.JWN-2023 dikeluarkan di Juwana tanggal 10 Februari 2023;
  - 13) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/004/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/005/V/2023 tertanggal 28 April 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 003 GT 25 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;

15) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/006/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. NEW HARUM SARI 2 GT 29 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;

16) Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/022/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 01 GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter;

17) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/031/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. GUNUNG BARU SARMANI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Lite;

18) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor : 510.44/039/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 Liter ;

19) BBM Bio Solar sebanyak +794,936 Liter yang berada di dalam Drum Pinguin dengan kapasitas 1.000 liter.

Digunakan dalam perkara lain an. Tersangka PANDOLI BIN (Alm) MASKUR;

**6. Menetapkan** agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Moec. Jaeni Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Dimaz Atmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Moech. Jaeni Ilyas, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)